#### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Sebagai warga negara Indonesia, kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penyandang cacat adalah sama dengan warga negara lainnya. Hal ini sesuai dengan UUD 1945, dalam Pasal 28 D (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Begitu pula dalam hal terjaminnya hak asasi manusia dalam penyampaian hak politiknya sebagai warga negara Indonesia dalam kegiatan Pemilu.

Salah satu aktualisasi hak penyandang difabel adalah hak memilih dalam pemilihan umum. Hanya saja, secara umum pelaksanaan praktek demokrasi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia yang memberikan ruang partisipasi bagi pemilih dari kalangan penyandang disabilitas masih rendah. Padahal keberadaan kalangan ini tak bisa diabaikan, mengingat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengestimasikan jumlah kalangan difabel adalah 10% dari keseluruhan populasi dunia, sehingga untuk konteks Indonesia jumlah ini cukup signifikan untuk menentukan perolehan suara seorang calon anggota legislatif maupun pimpinan nasional/daerah dalam pemilu.<sup>1</sup>

Kualitas sebuah pemilu sekurang-kurangnya ditentukan oleh apakah penyelenggaraan pemilu berlangsung secara jujur, adil, bebas, rahasia, damai, dan demokratis. Juga ditentukan oleh adanya persamaan jaminan atas hak-hak

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Putu Ratih Kumala Dewi, 2015, *Aksesbilitas Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Di Kota Denpasar*, <a href="http://www.pustaka.ut.ac.id/dev25/fisip2015/fisip2015">http://www.pustaka.ut.ac.id/dev25/fisip2015/fisip2015</a> 50 puturkd.pdf

setiap warga negara pada seluruh proses penyelenggaraan pemilu. Yang juga sama pentingnya ialah apakah hak-hak politik pemilih itu diwadahi, dijaga atau dipelihara dalam penyelenggaraan pemilu<sup>2</sup>

Tidak semua pemilih difabel yang telah memenuhi persyaratan dan mendapatkan hak pilihnya sebagai pemilih dalam pemilu terpenuhi jaminan atas hak-haknya, Untuk turut serta dalam pesta demokrasi, penyandang difabel masih menghadapi banyak kendala terutama masalah aksesbilitas dalam penggunaan hak pilih, Ada dua macam aksesbilitas bagi difabel dalam pemilu yaitu meliputi aksesbilitas fisik seperti kemudahan pemilih difabel yang berupa penempatan lokasi TPS yang mudah di akses, pintu TPS yang akses, penempatan kotak suara, bilik suara yang menjamin asas langsung dan mandiri, penyediaan alat bantu coblos pemilih tuna netra yang menjamin asas langsung dan rahasia. Sedangkan aksesbilitas lainnya adalah aksesbilitas non fisik berupa antara lain yaitu pelayanan petugas KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) yang ramah disabilitas, petunjuk berinteraksi dengan pemilih disabilitas, fasilitas pendamping bagi pemilih difabel, mendahulukan pemilih difabel dan lansia.<sup>3</sup>

Dari segi aturan, sebenarnya sudah ada komitmen pembuat regulasi untuk memudahkan penyandang difabel menggunakan hak pilihnya. Pasal 29 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas menjamin hak pilih para penyandang disabilitas dalam pemilu. Tak hanya itu, pada Pasal 157 UU

-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Syamsuddin Haris, 2015, "Executive Summary Pemilu Legislatif 2014", Jakarta; Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, hal.1

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Teguh Purnomo, Ceramah: "*Difabel dalam Pemilu*", di seminarkan di Hotel Prameswari, Surakarta, 09 Juni 2014, hal. 2

Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif juga disebutkan "bahwa pemilih tunanetra, tunadaksa, dan yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu orang lain atas permintaan pemilih". Serta diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam peraturan KPU mengenai pemungutan suara Pemilu legislatif 2014 juga sudah dicantumkan sejumlah aturan yang mempermudah kaum difabel dan warga berkebutuhan khusus lainnya. Misalnya dalam undangan memilih, harus disebutkan mengenai adanya kemudahan bagi penyandang cacat. TPS seharusnya dibuat di tempat yang mudah dijangkau oleh penyandang cacat dan menjamin suara dapat diberikan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Pintu masuk dan keluar TPS juga harus menjamin akses gerak pemilih yang menggunakan kursi roda, serta adanya alat bantu memilih untuk tuna netra. Petugas KPPS harus mendahulukan penyandang disabilitas untuk memberikan suara atas seizin orang yang tiba giliran menggunakan suara. Norma untuk memudahkan difabel ditingkatkan di Pilpres 2014. Bahwa kotak suara tidak boleh terlalu tinggi sehingga bisa dicapai oleh pemilih yang menggunakan kursi roda. Meja tempat mencoblos pun harus mempunya kolong yang cukup sehingga pemilih kursi roda dapat mencapai bilik suara dengan leluasa. 4 Perjuangan tidak hanya dilakukan oleh organisasi penyandang disabilitas, tetapi juga organisasi lain. Dari sisi kebijakan, KPU sudah menyusun peraturan yang mengatur tentang akses penyandang disabilitas.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>"Pilkada untuk Mereka yang di Kursi Roda<u>".http://sinarharapan.co/news/read/150302057 /pilkada-untuk-mereka-yang-di-kursi-roda, Diakses pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 2015, pukul 22:15 Wib.</u>

Meskipun dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan telah banyak yang mengatur tentang regulasi dalam pelaksanaan difabel ketika menggunakan hak pilihnya, tetapi dalam realitannya di lapangan masih banyak hak-hak difabel terabaikan. Hal tersebut seperti ungkapan "hanya manis di atas kertas". Berdasarkan penelitian Lembaga Sasana Integrasi Advokasi Difabel (SIGAP) mencatat pada Pemilu 2014 di empat kota besar, yakni Makasar, Situbondo, Yogyakarta, dan Balikpapan, lebih dari separuh tempat pemungutan suara (TPS) belum terakses untuk difabel baik pemilihan umum DPD, DPR, dan Presiden, sebanyak 69,23 persen TPS dari semua TPS di empat kota yang diteliti belum 'accessible' untuk difabel, sebanyak 62,82 persen TPS di empat kota itu masih sulit dicapai difabel yang menggunakan kursi roda serta sebesar 75 persen TPS belum menempatkan kotak pemungutan suara dalam jangkauan pengguna kursi roda.

Selain masalah akses, Direktur Sigap Joni Yulianto menuturkan bahwa dilapangan petugas di Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) masih ada yang belum memiliki kesadaran untuk membantu difabel di TPS dalam menggunakan hak pilih. Masih di empat kota tersebut, sebanyak 66,67 persen petugas di KPPS tidak mendampingi untuk mengisi formulir C3 dan sebesar 57,14 persen petugas KPPS tidak menawarkan bantuan untuk pemilih penyandang disabilitas. Sementara itu, untuk pemilih tunanetra, Joni mengatakan bahwa tidak semuaTPS menyediakan template untuk memudahkan difabel memilih. "Ketersediaan template pemilu 2014, untuk DPD RI hanya 58 persen TPS, DPR RI 13 persen, dan DPRD sebanyak

8 persen, masih jauh dari harapan ketersediaannya," ujar dia<sup>5</sup>. Sedangkan penelitian dari Monitoring Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) pada pemilu presiden lalu menghasilkan temuan yaitu, 84 persen TPS tidak aksesibel bagi pemilih berkebutuhan khusus. JPPR melakukan monitoring itu di 30 kabupaten/kota di 5 provinsi.Ada 470 TPS yang dipantau serta mewawancarai 789 penyandang disabilitas. Yang dimaksud aksesibel adalah kemudahan jalan ke TPS, lokasi TPS tidak menyulitkan, kemudahan keluar masuk pintu TPS, ruang bergerak leluasa di TPS, meja tempat mencoblos yang mudah diakses, kemudahan menjangkau kotak suara, serta ketersediaan surat suara dalam format braile untuk tunanetra.<sup>6</sup>

Seperti peristiwa yang dialami Risnawati Utami, Anggota Penasehat mengenai Hak Penyandang Disabilitas di General Election Network for Disability (AGENDA) misalnya menunjukan bahwa pengguna kursi roda tidak didahulukan dalam antrian memilih. Tempat bergerak di TPS juga tidak leluasa sehingga Risnawati kesulitan menggapai bilik suara, Di atas kursi rodanya dia ikut mengantri dengan warga lain yang akan menggunakan hak pilih di pemilu presiden 2014 pada tanggal 9 Juli 2014 lalu. Ketika tiba gilirannya, Risnawati menggerakan kursi roda ke arah kotak pemilihan. Ternyata tidak mudah. Jalur yang disediakan untuk mendekati bilik rahasia tersebut terlalu sempit, membuat pengguna kursi roda tidak leluasa. Cerita yang dialami Risnawati Utami mungkin terjadi juga di tempat-tempat lain.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>"Menjamin Hak Politik Difabel Dalam Pilkada Serentak" <a href="http://hariansib.co/mobile/?open=content&id=58479">http://hariansib.co/mobile/?open=content&id=58479</a>, Diakses pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015, pukul 22:18 Wib.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Pemilih Disabilitas Minta Diperhatikan, <a href="http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51dd1b6b9">http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51dd1b6b9</a> <a href="http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51dd1b6b9">http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51dd1b6b9</a> <a href="https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51dd1b6b9">https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51dd1b6b9</a> <

Kesulitan banyak dialami penyandang tunadaksa, para penduduk lansia, tunanetra dan para pemilih berkebutuhan khusus lainnya<sup>7</sup>.

Sedangkan peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), Fadli Ramadhanil yang melakukan penelitian di kota Bogor mengatakan, pihaknya masih banyak menemukan kekurangan KPPS yang tidak mengakomodir keperluan kaum difabel di lapangan. Kata dia, sebenarnya ada hukuman pidana dan denda apabila penyelenggara pemilu tidak memenuhi kebutuhan kaum difabel. Hasil temuan dari Perludem, selama petugas **KPPS** tidak punya perspektif perlindungan difabel. "Sebelumnya tidak ada aturan syarat kartu C3 bagi pendamping, sehingga difabel tidak ada dasar hukum mempersoalkan jika pilihannya bocor," ujarnya. Selain itu, petugas KPPS tidak teliti/tidak ramah pada difabel, Pemilih difabel juga kerap diminta buru-buru karena banyaknya antrian. Fadli menambahkan, temuan lain terkait ketidakramahan dan ketidaknyamanan TPS juga sangat masif.<sup>8</sup>

Pentingnya perhatian dan pengawasan dari berbagai pihak dalam keikutsertaan difabel sebagai pemilih adalah sebuah awal untuk mengusahakan hak dasar penyandang disabilitas. Itu baru dari sisi hak untuk memilih, lalu bagaimana dengan hak dipilihnya, Hak untuk dipilih, maju dalam pemilihan bursa kekuasaan merupakan jalan panjang bagi difabel. Ketidak sempurnaan fisik difabel seharusnya tidak menghalangi untuk masuk dalam pemerintahan dan birokrasi. Perjuangan hak politik difabel untuk

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Op, Cit, Diakses pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 2015, pukul 22:15 Wib.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Sosialisasi Pemilu untuk Penyandang Disabilitas Belum Maksimal <u>www.portalkbr.com</u>, <u>http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53bbdc4e6eb55/sosialisasi-pemilu-untuk-penyandang-disabilitas-belum-maksimal</u> Diakses pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 2015, pukul 22:15 Wib.

dalam keikutsertaan berpolitik sebenarnya adalah pintu gerbang yang megah sekaligus menantang bagi difabel.

Di satu sisi, apabila sudah ada difabel yang masuk kepemerintahan dan memperjuangkan sensitivitas difabel dalam setiap advokasi kebijakan akan sangat baik. Namun, di sisi lain juga menantang, pasalnya perlu kesadaran seluruh masyarakat untuk menerima difabel sebagai orang normal yang juga berkualitas. Langkah-langkah yang ditempuh selain melulu harus mendesak pemerintah memasukkan isu sensitivitas akses difabel dalam pemilu, juga mesti melibatkan difabel sendiri dan masyarakat luas.<sup>9</sup>

Dari sekilas latar belakang di atas tersebut, penulis berinisiatif untuk menyusun penelitian skripsi dengan judul PEMENUHAN AKSESIBILITAS HAK POLITIK BAGI DIFABEL DALAM PEMILUKADA 2015 (Studi tentang Aksesibilitas Difabel dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Sragen).

### B. Perumusan Masalah

Untuk mempertegas arah penulisan skripsi ini agar tidak melebar dan adanya pembatasan masalah yang jelas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- Bagaimanakah dasar yuridis perlindungan aksesibilitas hak atas politik bagi difabel dalam pemilu ?
- 2. Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan aksesibilitas hak atas politik bagi difabel di Kabupaten Sragen?

<sup>9</sup>https://britbrita.wordpress.com/tag/pemilu/\_Diakses pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 2015, pukul 22:45 Wib.

# C. Tujuan dan Manfaat

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu yaitu sesuatu yang diharapkan atau suatu manfaat tertentu dari hasil penelitian yang akan dilakukan. Adapun tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut

## 1. Tujuan Penelitian

- a. Tujuan penelitian skripsi ini untuk mengetahui hak apasaja yang dimiliki difabel dalam aksesbilitas menggunakan hak pilih pemilu yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pemenuhan hak atas politik bagi difabel di kabupaten Sragen sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

### 2. Manfaat Penelitian

## a. Manfaat Teoritis

- Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan ,khususnya dibidang ilmu hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 2) Dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti yang kaitanya dengan permasalahan pemenuhan hak Politik bagi kaum difabel.

### b. Manfaat Praktis

- Menambah kemampuan akademik dan wawasan peneliti tentang pelaksanaan Hak Asasi Manusia, khususnya yang dalam hal ini hak sipil dan politik bagi difabel.
- Mendorong terciptanya masyarakat yang bertujuan demokratis didasarkan pada kesamaan dan kesetaraan hak yang sama dalam bidang politik.

### D. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum, penelitian ini masuk dalam jenis penelitian sosiologis atau empiris, karena dalam penelitian ini yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.<sup>10</sup>

### 2. Metode Pendekatan

Penelitian penulisan skripsi ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif,<sup>11</sup> Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepkan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi lembaga-lembaga dan prosesproses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat,

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, hal 52.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga,hal.1 dan hal.3.

sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasikan dan tersimak dari aksi dan interaksi antar mereka.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, penentuan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yaitu: *Pertama*, karena di daerah ini terdapat banyak penyandang cacat atau difabel baik secara individual maupun yang telah terlembaga kedalam kelompok-kelompok yang menaungi mereka. *Kedua*, untuk melihat sejauhmana pelaksanaan pemenuhan hak politik bagi para difabel di Kabupaten Sragen khususnya dalam kaitannya aksesbilitas sebagai pemilih dalam penggunaan hak pilih pemilihan umum dalam keikutsertaan berdemokrasi di Kabupaten Sragen.

## 4. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu tentang bagaimana Undang-undang melindungi pemenuhan hak atas politik bagi difabel dalam pemilu dan bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak atas politik bagi difabel di Kabupaten Sragen.

## 5. Sumber dan Jenis Data

Penelitian skripsi ini membutuhkan satu jenis data yang terdiri dari tiga bahan hukum,yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti yang berupa:

- Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
  Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
- 4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik).
- 5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.
- 6) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden.
- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 35 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2008

- 8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD
- 9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
- 10) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutandan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2014Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara (interview) yaitu merupakan suatu cara untuk memperoleh data dengan mengadakan Tanya jawab secara lisan dengan responden yaitu narasumber yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan dari objek yang diteliti.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, <sup>12</sup> dan yang menjadi bahan hukum sekunder disini berupa artikel ilmiah, buku-buku literatur, jurnal, dokumen-dokumen resmi,

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Op.cit*,hal 52

arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait baik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan maupun *stechkholder* yang berkaitan dengan fokus permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. 13 dan yang menjadi sumber bahan hukum tersier disini adalah kamus.

# 6. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui dua cara yaitu melalui studi kepustakaan dan wawancara yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

Pada tahap awal, disamping akan dilakukan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang berkaitan dengan fokus permasalahannya.

Lalu akan dilakukan wawancara terhadap para informan yang telah ditentukan,yang ditujukan terhadap beberapa orang informan. Kedua cara yang dilakukan ini dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci dan mendalam tentang apa yang tercakup di dalam berbagai permasalahan yang telah ditetapkan terbatas pada fokus permasalahan.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>*Ibid*, hal, 52

### 7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisa dengan menggunakan Metode Kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Proses analisis terhadap penelitian ini yang pertama dilakukan adalah mengumpulkan Peraturan Perundang-undangan dari bidang tertentu yang menjadi pusat perhatian dari peneliti, analisa dilakukan terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Proses dilakukan berdasarkan disiplin ilmu hukum dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada di lapangan. Kemudian dikelompokan, dihubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang diharapkan akan menemukan fakta yang relevan di masyarakat.

### E. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi penelitian skripsi ini maka penulisan ini dapat dibagi menjadi 4 (empat) bab penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

Di dalam Bab I dikemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian yang digunakan dalam memperoleh data dan bahan yang diperlukan, dan sebagai penutup diuraikan sistematika penulisan penelitian skripsi ini.

<sup>14</sup>M. Syamsudin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Press, hal.133.

Di dalam Bab II berisikan tentang Tinjauan Hak Politik, Tinjauan Umum terhadap Difabel dan Tinjauan Umum Pemilu.

Di dalam Bab III berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan Bagaimana Undang-undang melindungi pemenuhan hak atas politik bagi difabel dalam pemilu dan bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak atas politik dalam pemilukada bagi difabel di Kabupaten Sragen.

Dalam Bab IV berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan sebagaimana yang telah diajukan berkaitan dengan hasil penelitian yang penulis tuangkan dalam skripsi ini.